

ABSTRAK

Umat Islam dalam kehidupan kesehariannya tidak terlepas dari sosialisasi antar manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang sangat beragam, oleh karena itu ada berbagai macam transaksi, diantara transaksi tersebut adalah jual beli emas secara tidak tunai yang secara tekstual dihukumi haram dalam hadis shohih, akan tetapi lembaga fatwa diindonesia yaitu DSN MUI memfatwakan bahwa hukum jual beli emas secara tunai adalah boleh, disini ada ketidaksesuaian antara fatwa DSN MUI dengan sumber hukum islam, karena hal tersebutlah penulis menganggap hal ini perlu dikaji di dalam skripsi ini yang berjudul studi komparasi fatwa DSN MUI No; 77/DSN/MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai, sementara itu penelitian ini bertujuan untuk menjawab 1) bagaimana fatwa DSN MUI No;77/DSN/MUI/V/2010 tentang jual beli secara tidak tunai, 2) bagaimana pendapat ulama' empat mazhab, 3) Bagaimana perbandingan fatwa DSN MUI No : 77/DSN/MUI/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai dan pendapat ulama' empat mazhab tentang jual beli emas secara tidak tunai.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian dengan menggunakan metode pengkajian *library research* atau studi pustaka, karena itu sumber data diambil dari fatwa-fatwa ulama', kitab-kitab fiqh dari berbagai mazhab, dan buku-buku hukum islam yang membahas jual beli emas, diharap para pelajar bisa memperkaya literasi dan sumber referensinya didunia hukum islam.

Hasil dari penelitian ini adalah 1) DSN MUI memfatwakan bahwa jual beli emas secara tidak tunai hukumnya boleh, 2) pendapat ulama' empat mazhab berpendapat bahwa hukum jual beli emas secara tidak tunai adalah haram, 3) perbandingan pendapat terletak pada perbedaan metode *istinbat* seperti perbedaan pemahaman al-hadis, perbedaan memahami *'illat*, dan perbedaan masalah ushul fiqh.

Kata Kunci : Fatwa DSN MUI, Emas, Empat Mazhab.

ABSTRACT

Muslims in their daily lives are inseparable from the socialization between people to meet the daily needs are very diverse, therefore there are various kinds of transactions, among them is the sale and purchase of gold in cashless which is textually punished illegally in the hadith shohih, but the fatwa institution in Indonesia, namely DSN MUI, states that the law of buying and selling gold in cash is permissible, here there is a discrepancy between the fatwa DSN MUI and the source of Islamic law, because of this, the author considers this matter to be studied in this thesis entitled comparative study of DSN MUI fatwa No; 77/DSN/MUI/V/2010 regarding the sale and purchase of gold in cash, meanwhile this study aims to answer 1) how is the fatwa of DSN MUI No;77/DSN/MUI/V/2010 concerning buying and selling in cash, 2) what are the opinions of the scholars' of the four schools of thought, 3) How is the comparison of the fatwa of DSN MUI No: 77/DSN/MUI/2010 regarding the sale and purchase of gold in cash and the opinion of the ulama' of the four schools of thought regarding the sale and purchase of gold in a non-cash manner

This research is a type of research using the method of reviewing library research or library studies, therefore the source of data taken from the fatwas of scholars', fiqh books from various sects, and books of Islamic law that discuss the sale and purchase of gold, it is hoped that students can enrich their literacy and reference sources in the world of Islamic law.

The results of this study are 1) the MUI DSN has a fatwa that buying and selling gold without cash is legal, 2) the opinions of the four madhhab scholars are of the opinion that the law of buying and selling gold for non-cash is haram, 3) the comparison of opinions lies in differences in istinbat methods such as differences in understanding of al-hadith, differences in understanding 'illat, and differences in issues of ushul fiqh.

Keywords: *Fatwa DSN MUI, Gold, Four Sects*